



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Barang, 27 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Barang, 14 Januari 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 03 April 2020 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1977 antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Nari dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lajuma bin Lasiri dan adapun maharnya berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lajaga bin Lakori dan H. Dalle bin La Niung;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN PINRANG hingga sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 1) H. Mustari bin Mustapa, usia 41 tahun;
 - 2) Taria binti Mustapa, usia 40 tahun;
 - 3) Hamzah bin Mustapa, usia 37 tahun;
 - 4) Hamka bin Mustapa, usia 28 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 42 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan namun tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;
9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus kelegkapan berkas pendaftaran Haji serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1977 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilâ€“adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315102712400001 tanggal 18 September 2012 atas nama Mustafa Kori, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731510540150001 tanggal 17 September 2012 atas nama Nahara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731500408093059 tanggal 12 Juli 2013 atas nama Mustafa Kori, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Mustafa Kori karena saksi adalah kemanakan Pemohon I, sedang Pemohon II bernama Nahara dan kenal Pemohon II setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang pada bulan Mei 1977;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Lajuma bin Lasiri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Ambo Nari;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lajaga bin Lakori dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama: H. Mustari berumur 41 tahun, Taria berumur 40 tahun, Hamzah berumur 37 dan Hamka berumur 28 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat akta nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya pada KUA setempat;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten pinrang dan mengurus kelengkapan berkas pendaftaran Haji serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I bernama Mustafa Kori dan Pemohon II bernama Nahara;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I, dan kenal Pemohon II setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang pada bulan Mei 1977;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Lajuma bin Lasiri;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Ambo Nari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan H. Dalle bin La Niung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama: H. Mustari berumur 41 tahun, Taria berumur 40 tahun, Hamzah berumur 37 dan Hamka berumur 28 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat akta nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya pada KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten pinrang dan mengurus kelengkapan berkas pendaftaran Haji serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang pada bulan Mei 1977 dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lajuma bin Lasiri, dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Nari, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 2 dan H. Dalle bin La Niung, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan berkas pendaftaran Haji serta untuk mendapatkan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustafa Kori dan P-2 atas nama Nahara, begitu juga bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Mustafa Kori, sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut, disamping sebagai bukti yang menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang, juga sebagai bukti awal yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sebagaimana tercantum pada kolom satu, sepuluh dan dua belas pada bukti P-3 tersebut;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I Mustafa Kori bin Lakori dengan Pemohon II Nahara binti Lajuma, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1977, di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lajuma bin Lasiri, dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Nari, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 2 dan H. Dalle bin La Niung, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram tunai adalah telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon Mustafa Kori bin Lakori dengan Pemohon II Nahara binti Lajuma, yang dilaksanakan pada tanggal 22

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1977, di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik menurut hukum nasional maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai kelengkapan berkas pendaftaran Haji serta untuk kelengkapan administrasi lainnya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I Mustafa Kori bin Lakori dengan Pemohon II Nahara binti Lajuma, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1977, di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1977 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2020/PA.Prg